

Nikah Sirri dan Pengaruhnya pada Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Desa Puspanegara, Kecamatan Citeureup)

Muhammad Wildan Arrosyid¹, Sutisna², Hambari³

¹Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Indonesia

^{2,3}Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Indonesia
muhammadwildanarrosyid09@gmail.com

Abstrack: *Currently in Indonesia unregistered marriages or unregistered marriages are still common among ordinary people, because they are considered to be cheaper to implement and are a way out with a quick procedure and are considered legal. The aim of this research is to find out more about the factors that support the occurrence of sirri marriages in Puspanegara village, Citeureup District, Bogor Regency and their influence on family welfare and to look in depth at the views of Islamic law and positive law on sirri marriages. The method used in this research is descriptive qualitative research and the technique for determining the sample is the snowball sampling technique. The results of this research show that the factors that cause people in Puspanegara Village, Citeureup District, Bogor Regency to carry out unregistered marriages are due to a lack of understanding of marriage registration regulations, economic factors, the occurrence of pregnancies outside of marriage, parental coercion, the absence of a divorce certificate and the community's views. This kind of marriage has effects such as the wife and children not being able to claim their rights, such as the difficulty of obtaining birth certificates and children's schooling, the difficulty of obtaining rights to inheritance or shared assets, it can give rise to new poverty, marriages become vulnerable and cannot be maintained and trigger the emergence of polygamy. wild. It is hoped that the government, both village officials and the local KUA, will work together with various parties to hold outreach or counseling regarding the necessity of carrying out official marriages and provide education about the consequences and risks associated with unregistered marriages in the Puspanegara Village Community, Citeureup District, Bogor Regency, as well as holding mass marriage isbats.*

Keywords: *Marriage, Sirri Marriage, Family Welfare*

Abstrak : Pada saat ini di Indonesia pernikahan tidak tercatat atau nikah sirri masih banyak terjadi pada kalangan masyarakat awam, karena dianggap lebih ringan biaya pelaksanaannya dan menjadi jalan keluar dengan prosedur yang cepat dan dianggap sah. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mendukung terjadinya pernikahan sirri di desa Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan keluarga dan untuk melihat secara mendalam mengenai pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap pernikahan sirri. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dan teknik untuk menentukan sampel yaitu dengan teknik *snowball sampling*. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor melakukan pernikahan sirri yaitu karena Kurangnya pemahaman terhadap regulasi pencatatan nikah, faktor ekonomi, terjadinya hamil diluar nikah, paksaan orang tua, tidak adanya surat cerai serta pandangan masyarakat. Pernikahan semacam ini menimbulkan pengaruh diantaranya yaitu istri dan anak tidak bisa menuntut haknya seperti sulitnya mengurus akte kelahiran dan sekolah anak, sulit mendapatkan hak atas warisan atau harta gono-gini, dapat menimbulkan kemiskinan baru, pernikahan menjadi rentan dan tidak dapat dipertahankan serta memicu timbulnya poligami liar. Diharapkan bagi pemerintah baik aparat desa maupun KUA setempat untuk bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengadakan sosialisasi atau penyuluhan mengenai keharusan melaksanakan pernikahan secara resmi dan memberikan edukasi tentang konsekuensi dan risiko terkait dengan nikah siri pada Masyarakat Desa Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabuoaten Bogor serta menyelenggarakan isbat nikah massal.

Kata Kunci : Pernikahan, Nikah Sirri, Kesejahteraan Keluarga.

Pendahuluan

Pernikahan menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Setia R, 2020). Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tujuan dari pernikahan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga sebagai bentuk suatu ikatan perjanjian antara pasangan suami isteri yang harus saling bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap segala urusan rumah tangganya. Allah SWT. berfirman dalam Surat An-Nisa" ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
أَنَ عَلَيكُمْ رَقِيبَاتٌ ۗ وَاللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ

Artinya : *Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu".*

Pada saat ini di Indonesia sudah banyak pernikahan yang menyimpang dari aturan syar'i maupun hukum positif yang berlaku. adapun masalah pernikahan tersebut diantaranya yaitu pernikahan sirri (nikah di bawah tangan/secara diam-diam). Berbicara mengenai pernikahan bawah tangan atau pernikahan yang tidak dicatat terdapat beberapa alasan nikah sirri masih saja terjadi pada kalangan masyarakat awam. Dilihat dari sisi ekonomi, mereka yang melakukan pernikahan sirri menganggap ringannya biaya pelaksanaan nikah sirri dibanding dengan pernikahan yang dicatat atau yang umum dilakukan, kemudian dari sudut pandang sosial dan agama mereka merasa ketakutan melakukan hal-hal maksiat sebelum menikah dan nikah sirri dijadikan jalan keluar dengan prosedur yang cepat dan dianggap sah serta memberikan ketenangan batin terhadap mereka yang melakukan pernikahan tersebut.

Dalam konteks masyarakat Indonesia nikah sirri atau lazim disebut dengan nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, akan tetapi tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dikatakan sirri karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi. (Rianti, 2018).

Desa Puspanegara merupakan salah satu desa di kecamatan Citeureup, kabupaten Bogor yang warganya masih ada dan masih banyak yang melangsungkan pernikahan secara sirri. A. Faisal Mahrom, kepala seksi Pemerintahan / Staf di kantor kelurahan desa Puspanegara mengatakan bahwa untuk menghindari perbuatan zina masih ada masyarakat yang memilih

untuk melakukan nikah sirri karena dirasa lebih mudah dan karena wawasan yang kurang mengenai nikah sirri sehingga masyarakat belum mengetahui pengaruh dari nikah sirri.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mendukung terjadinya pernikahan sirri serta pengaruh nikah sirri terhadap kesejahteraan keluarga yang terjadi di masyarakat, khususnya di Desa puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dan mengkajinya lebih jauh disusun dalam bentuk skripsi dengan judul "Nikah Siri Dan Pengaruhnya Pada Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Desa Puspanegara, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor)".

Metode

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian yang dilakukan bermaksud untuk mengetahui pengaruh dari pernikahan sirri dan faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan sirri di Desa Puspanegara, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Dengan jenis penelitian yaitu studi kasus atau penelitian lapangan (field study) dan studi kepustakaan (library research). Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel atau informan yaitu dengan teknik snowball sampling, yang artinya saat peneliti sudah mendapatkan satu informan, maka peneliti akan bertanya kepada informan tersebut siapakah informan lainnya yang memiliki problem yang sama, begitu juga untuk mendapatkan informan selanjutnya. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah terkumpul data-data yang diperlukan dan diperoleh dari lapangan maupun studi kepustakaan maka akan di olah dan di analisis secara kualitatif. Yaitu mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan menyusun abstraksi (ringkasan) menurut tematiknya, data tersebut dikelompokkan dan disusun sehingga menjadi kesimpulan yang sesuai dengan tema atau permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Nikah Sirri di Desa Puspanegara Kecamatan Citeureup

Praktek nikah sirri yang terjadi di desa Puspanegara Citereup, tentunya tidak terjadi serta merta begitu saja, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masyarakat di desa Puspanegara Citeureup melakukan pernikahan tidak tercatat yang akan diuraikan dibawah ini.

1) Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap regulasi pencatatan nikah
Pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap aturan pernikahan di sebagian besar kalangan masyarakat hanya di pahami secara sah menurut agama saja, ketika syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan dalam fiqih terpenuhi maka di anggap sudah cukup.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan hukum terutama hukum keluarga islam dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan. Dengan pemahaman sebagian besar masyarakat yang masih minim tentang pentingnya pencatatan pernikahan, akibatnya berpengaruh pada masyarakat yang tetap melaksanakan pernikahan *sirri*, hal ini terlihat ketika peneliti sedang mewawancarai kepada Yadi, Phian dan Reza. Dari hasil wawancara kepada responden dapat peneliti simpulkan bahwasanya mereka tidak mengetahui aturan pernikahan yang resmi, keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) dan fungsi serta biaya yang harus mereka keluarkan ketika akan melakukan pencatatan pernikahan.

Untuk menyelesaikan masalah ini, maka upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah adanya sosialisasi hukum terhadap urgensi pencatatan pernikahan dan pengaruh yang dihasilkan ketika pernikahan tersebut tidak dicatatkan. Hal ini penting untuk segera diupayakan agar peraturan yang ada dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, dipatuhi dan melakukan kewajiban.

2). Faktor Ekonomi

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan, bahwasanya terlihat jelas faktor kemiskinan atau ekonomi yang rendah menjadi pemicu yang mengakibatkan pernikahan sirri semakin bertambah, karena mereka beranggapan bahwa menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) biayanya sangat mahal, penghasilan yang rendah yang membebani untuk biaya tersebut menjadi penyebab mereka melakukan pernikahan sirri, mereka adalah Ilham, eva dan Yanti. Jika ditelusuri lebih dalam, sebenarnya pemerintah membentuk regulasi pencatatan nikah yang sangat menguntungkan bagi seluruh masyarakat yaitu gratis, jika melakukan akad pernikahan di KUA pada jam kerja Rp 600.000 namun jika dilakukan diluar KUA atau di KUA diluar jam kerja, biaya pernikahan diatur dalam PP nomer 48 tahun 2014 mengenai Tarif atas penerimaan jasa negara bukan pajak (PNBP).

Meskipun negara telah membentuk aturan sedemikian rupa, namun rupanya masih ada informasi yang tidak sampai kepada masyarakat sehingga masyarakat beranggapan bahwa pernikahan resmi membutuhkan biaya yang mahal, disinilah letak pentingnya bersosialisasi, namun ada juga yang sudah mengetahui aturan tersebut tetapi mereka tetap ingin melakukan pernikahan sirri karena dengan alasan sulit untuk memenuhi syarat administrasi pernikahan. Atau alasan lainnya

3). Hamil diluar Nikah

Sebagai efek dari adanya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, maraknya informasi pornografi, kurangnya norma dan kaidah-kaidah yang adapada agama serta keluarga yang tidak harmonis akan meningkatkan terjadinya hal hal yang tidak diinginkan, seperti halnya hamil diluar nikah sebelum pernikahan, ketika hal itu sudah terjadi maka tentu akan menjadi aib

dalam sebuah keluarga serta mengundang persepsi negatif dari masyarakat setempat. karena menanggung malu akibat dari perbuatan tersebut, sehingga orang tua menikahkan anaknya secara *sirri* yang merupakan jalan satu-satunya dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga tanpa melibatkan pihak KUA hanya dilakukan oleh tokoh agama setempat. kejadian semacam ini terjadi pada Dina, Iham, Reza Phian dan Yadi. Yang melangsungkan pernikahan sirri karena telah terjadi kehamilan di luar pernikahan.

4). Paksaan orang tua

Dikarenakan pergaulan yang bebas yang membuat orang tua semakin khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan pada anaknya serta untuk menghindari perbuatan zina yang berkelanjutan menjadi sebuah alasan orang tua memaksakan anaknya untuk menikah sirri yang dianggap lebih mudah dibanding pernikahan di KUA selain itu dikarenakan biaya yang terbatas juga ekonomi yang sulit sehingga pernikahan sirri dianggap sebagai solusi paling ampuh untuk mengurangi ketakutan dan beban biaya di rumah. Sebagaimana keterangan salah satu responden, Zahra mengatakan "*dipaksa orang tua, karena suatu kesalahan dan biar berkurang juga beban biaya di rumah*".

5). Tidak ada surat cerai

Di Indonesia terdapat suatu peraturan dan persyaratan bagi duda/janda yang akan menikah kembali di KUA yaitu dengan membawa akta cerai asli dari pengadilan agama. Berdasarkan beberapa keterangan dari responden yang kesulitan dan memiliki kendala dalam mengurus surat cerai sehingga menjadikan nikah sirri ini sebagai solusinya. Kejadian semacam ini terjadi pada responden yang bernama Eva, Yanti, Ika, dan Ilham.

6). Pandangan Masyarakat

Kejadian pernikahan sirri atau pernikahan yang tidak tercatat di kalangan masyarakat desa Puspanegara Kecamatan Citeureup dianggap pernikahan yang sudah tidak lazim lagi atau sudah biasa di kalangan masyarakat desa Puspanegara Kecamatan Citeureup beberapa masyarakat sudah tidak ada pertentangan dari pihak manapun mengenai pernikahan sirri tersebut, sudah dianggap biasa saja. Namun dari tanggapan beberapa responden tentunya masih banyak yang merasa dipandang sebelah mata dan dianggap buruk dan tak jarang juga bagi yang menikah sirri mendapatkan gunjingan. Akan tetapi dengan begitu bahkan tetap ada sebagian besar masyarakat desa Puspanegara yang melakukan nikah sirri atas kemauan sendiri di karenakan pernikahan sirri ini sudah dianggap suatu hal yang biasa terjadi di masyarakat desa Puspanegara Kecamatan Citeureup .

2. Pengaruhnya Nikah Sirri dan kesejahteraan Keluarga

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman sebagian masyarakat terhadap arti pentingnya pencatatan pernikahan menyebabkan adanya anggapan bahwa pernikahan tidak perlu tercatat

dalam lembaga resmi cukup sesuai dengan ajaran islam saja. Padahal untuk kondisi saat ini, pencatatan pernikahan dipandang sebagai suatu yang sangat urgent karena menyangkut banyak kepentingan dan hak masing-masing. ketika pernikahan tidak tercatat dalam lembaga resmi maka akan timbul permasalahan dan kendala yang rumit. Seperti tidak dapat mengurus akte kelahiran anak, sekolah anak dan dokumen lainnya yang akan memicu sulitnya meraih kesejahteraan keluarga.

Adapun pengaruh yang dirasakan oleh pelaku nikah sirri di desa Puspanegara Kec Citeureup yaitu :

1. *Kesulitan dalam mengurus akte kelahiran anak dan sekolah anak*

Adanya akta lahir merupakan suatu hal yang wajib dan harus dimiliki oleh setiap anak untuk mendapatkan hak bersekolah, berpendidikan, keseharan dan sosial lainnya. Dari pernikahan sirri ini maka status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI) (Berutu, 2014). Di dalam akte kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. tentu hal ini akan menyebabkan sulitnya membuat akta kelahiran dan surat surat anak lainnya. *"pengaruhnya ke anak jadi susah buat bikin akte"* keluh salah satu responden kepada peneliti.

2. *Sulit mendapatkan hak atas warisan atau harta gono gini*

Dengan pernikahan sirri maka istri yang dinikahi sirri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk meminta haknya karena tidak ada dokumen yang membuktikan bahwa ia benar istrinya. *Karena* secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan suami tidak dipesang dengan pembagian harta gono-gini warisan dan lain-lain. Hal ini seperti penuturan salah satu responden *"ya pengaruhnya emang kita sebagai perempuan kalo misalnya ada masalah masalah harta masalah gono gini kita ga bisa menuntut lebih jauh, beda denga perkawinan sah secara hukum kalo ada apa apa misalnya perceraian kan kita bisa menuntut kalo perkawinan sirri ya kita ga bisa menuntut apa apa, gmana kitanya aja gitu"*.

3. *Menimbulkan kemiskinan baru*

Awalnya orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya maka akan mengurangi beban biaya keluarga akan tetapi rupanya hal tersebut tidak selalu benar. Hal ini justru menimbulkan beban biaya tambahan yang disebabkan pasangan suami istri yang belum siap membina rumah tangga. Jelas salah satu responden kepada peneliti *"Karena masih tinggal*

dengan orang tua jadi kebutuhan dan biaya masih ikut dengan orang tua, karena suami belum punya kerjaan tetap”.

4. *Pernikahan menjadi rentan dan tidak dapat dipertahankan*

Pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum serta ketiadaan bukti resmi pernikahan (buku nikah), maka sudah tentu pernikahan sirri ini sangat rentan dan sulit dipertahankan. Suami akan menjadi lebih mudah menghindar dari kewajibannya memberi nafkah kepada anak dan istri bahkan di tinggalkan atau ditelantarkan. Dalam pernikahan sirri ini maka istri dan anaklah yang menjadi korban, sangat merugikan istri dan perempuan umumnya dan bagi si anak membuat anak menjadi tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah bahkan warisan dari ayahnya. seperti penuturan salah satu responden *“karena berpisah, jadi anak ditelentarkan”.*

5. *Memicu timbulnya poligami liar*

Adanya nikah sirri ini menjadi peluang akan adanya poligami liar, dengan pernikahan yang tidak tercatat maka lelaki atau suami bisa memperistri lebih dari satu wanita karena tidak perlunya aturan poligami untuk mendapat persetujuan dari istri. Tentu pernikahan sirri ini lebih menguntungkan pihak suami karena menjadi bebas menikah lagi karena pernikahan yang dibawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum.

3. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pelaksanaan Nikah Sirri

Pernikahan sirri dalam pandangan hukum islam yang tertuang dalam fiqih menyatakan bahwa suatu pernikahan yang sesuai dengan rukun dan syarat nikah maka pernikahan tersebut dianggap sah dari sudut pandang agama dan hukum islam, keempat rukun dan syaratnya yaitu: adanya calon kedua mempelai, adanya wali dari mempelai wanita, adanya saksi dari kedua mempelai, dan adanya ijab serta qabul. Dalam hukum Islam pernikahan diatur sesuai dengan perintah yang terdapat dalam Al-Qur’an dan al-Hadist, yang biasanya dikenal dengan fiqh munakahat.

Merujuk pada beberapa pendapat Imam Madzhab, Imam Syafi’i dan Imam Hambali memiliki pandangan menoleransi adanya praktik nikah siri dengan alasan bahwa suatu pernikahan yang sah tidak dilihat berdasarkan disembunyikan atau disebarluaskannya suatu pernikahan akan tetapi lebih menekankan kepada hadirnya saksi dalam pernikahan tersebut. Saksi dalam pernikahan ini bertujuan untuk memberi tahu bahwa pernikahan sudah terjadi. kemudian Imam Malik berpendapat bahwa saksi dalam pernikahan itu hanyalah sebuah anjuran dan bukan menjadi kewajiban. Keberadaan saksi tersebut diwajibkan sebelum terjadinya hubungan suami istri. Kemudian jumhur ulama berpendapat mewajibkan adanya saksi dalam pernikahan. Berdasarkan pendapat para ulama fuqaha tersebut, walaupun berbeda pendapat terhadap adanya saksi dalam sebuah pernikahan, akan tetapi mereka juga sepakat bahwa kehadiran saksi

dalam pernikahan itu penting, agar tidak terjadi hal-hal yang bersifat fitnah seperti adanya dugaan perzinahan, walaupun dalam hal ini tidak semua ulama menetapkan secara wajib bahwa saksi harus ada dalam sebuah pernikahan (Busyro, 2017).

Di dalam al-Qur'an mungkin tidak secara jelas dan gamblang disebutkan mengenai pencatatan pernikahan, tetapi perkembangan pemikiran tentang dasar perintah pencatatan nikah dalam pandangan islam setidaknya berdasarkan dua alasan, yaitu *qiyas* dan *maslahah* mursalah. Dilihat dari sudut pandang *qiyas*, pencatatan pernikahan di *qiyas*-kan pada kegiatan *mudayanah* (utang-piutang). Dalam hal utang piutang Allah memerintahkan agar transaksi tersebut dicatat, sesuai dengan QS. Al Baqarah ayat 282 :

أَبْ كَاتِبٍ أَنْ يَكْتُبَ إِذَا تَدَابَيْتُمْ بَدَيْنِ إِلَىٰ أَحَلِّي مُسَمَّىٰ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْعِلْمُ فَإِنْ لَمْ دَيْنٍ مِنْ رَجَسَفِيهَا أَوْ صَعِيْقًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلَ هُوَ فَلْيَمْلِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيْدَهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَاتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَىٰ أُخْرَىٰ أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَحَلِّي ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ الشَّهَدَاءِ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَدَّ دُونَ إِذَا تَبَايَعْتُمْ طَحَّ إِلَّا تَكْتُبُوهُمَا وَأَشْهَرُوا ذُنَىٰ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِنَجَارَةٍ حَاضِرَةً تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنْدُكُمْ طَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui

segala sesuatu."

Pada ayat tersebut juga terdapat kata *faktubuhu* yang bisa dipahami sebagai salah satu anjuran yang sifatnya menekankan untuk dilakukan. Maka sudah jelas bahwasanya kewajiban atas adanya pencatatan dalam sebuah akad mauamalah. Merujuk kepada pengertian pernikahan yang terdapat di dalamnya proses akad, akad nikah dalam muamalah ini merupakan akad atau perjanjian yang sangat kuat karena memiliki sifat yang sakral. Dengan demikian anjuran untuk mencatat pernikahan yang sudah berlangsung merupakan hal yang wajib (Wafa, 2018).

Kedua, pencatatan nikah mengandung masalah mursalah artinya kemaslahatan atau kebikan yang tidak dianjurkan dan juga tidak dilarang oleh syariat, tetapi hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum dasar kemaslahatan ini merupakan prinsip hukum islam dan pencatatan pernikahan dipandang sebagai kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di zaman sekarang. Pada dasarnya, praktik pernikahan siri ini menurut pandangan hukum islam sah tetapi tidak dianjurkan karena menimbulkan kemudharatan dan kemafsadatan, maka nikah sirri ini perlu dihindari mengingat akan membawa banyak akibat negatif terhadap berlangsungnya rumah tangga karena dilihat dari berbagai kasus yang ada, nikah siri juga tampaknya lebih banyak menimbulkan kemudharatan dari pada manfaatnya.

Pencatatan pernikahan memang tidak ada pada zaman Rasulullah, karena pada masa itu tidak banyak kasus permasalahan dalam pernikahan seperti yang banyak terjadi di zaman sekarang. Semakin berkembangnya zaman, semakin pula menuntut suatu penyelesaian yang lebih tegas berdasarkan hukum dari berbagai problema atau permasalahan pernikahan. Oleh karena itu, saksi dalam suatu pernikahan masih dirasa belum cukup. Mobilitas manusia yang semakin tinggi dan menuntut adanya bukti autentik berupa pencatatan di lembaga yang berwenang. Meskipun dalam hukum Islam sudah jelas bahwa pencatatan tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah tetapi dengan adanya pencatatan akan mempermudah dan menghindari kesulitan pada waktu yang akan datang.

Adapun menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang pertama ayat (1) itu terpisah dengan ayat (2) yaitu menurut ayat (1) pernikahan sudah sah jika dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun nikah dari agama masing-masing, sedangkan ayat (2) hanya mengatur pencatatan pernikahan sebagai syarat administratif, yang kedua adanya pemahaman mengenai ayat (1) dan ayat (2) tersebut saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan sebagai syarat sah suatu pernikahan (Sanjaya, 2017). Hal tersebut diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat." Kemudian diperjelas pula dalam pasal 6 ayat (2) ditegaskan bahwa "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat

nikah tidak mempunyai kekuatan hukum". Bahkan, masalah pencatatan perkawinan ke KUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) jo. KHI pasal 5 ayat (ayat 1 dan 2) merupakan syarat sahnya perkawinan dalam hukum positif di Indonesia, bukan hanya sebatas dalam hubungan administrasi saja. Pernyataan ini didasarkan pada KUHA Perdata pasal 81 yang berbunyi : Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung.

Pernyataan diatas ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan UU Perkawinan pasal 3 ayat (1, 2 dan 3) sebagai berikut : (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 1 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah (Zakaria, 2021).

Pernikahan siri yaitu pernikahan yang tidak diakui secara resmi, pasangan yang melakukan pernikahan siri tidak memiliki hak dan kewajiban hukum yang sama seperti pasangan yang menikah secara sah. Hal ini dapat mempengaruhi hak-hak mereka dalam hal warisan, perlindungan sosial, hak asuh anak, dan keabsahan dalam sistem hukum (Hasan dkk., 2022). Selain itu, dalam situasi di mana terjadi perceraian atau pemisahan, pasangan yang melakukan pernikahan siri mungkin menghadapi kendala dalam menyelesaikan masalah hukum terkait perpisahan, pembagian harta, dan hak-hak anak. Karena pernikahan siri tidak diakui secara hukum, proses hukum untuk melindungi hak-hak mereka dapat menjadi lebih rumit dan tidak jelas.

Dalam suatu pernikahan harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, akan tetapi juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang, supaya sah perkawinan itu secara negara. Dalam arti sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada dan memiliki legalitas yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Mereka tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Perkawinan mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan, bagi anak-anak mereka tidak dapat memperoleh akte kelahiran dan lain sebagainya.

Dari pembahasan ini maka didapatkan bahwa pernikahan siri ini tidak dianjurkan karena menimbulkan lebih banyak kemudharatan dan kemafsadatan dibandingkan manfaatnya, maka

nikah sirri ini perlu dihindari mengingat akan membawa banyak akibat negatif terhadap berlangsungnya rumah tangga terutama bagi kesejahteraan keluarga.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor melakukan pernikahan sirri adalah :
 - 1) Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap regulasi pencatatan nikah
 - 2) Faktor Ekonomi
 - 3) Hamil diluar Nikah
 - 4) Paksaan orang tua
 - 5) Tidak ada surat cerai
 - 6) pandangan masyarakat
2. Adapun pengaruh nikah sirri terhadap kesejahteraan keluarga yang di lakukan masyarakat di desa Puspanegara Kec Citeureup Kabupaten Bogor yaitu :
 - 1). Kesulitan dalam mengurus akte kelahiran anak dan sekolah anak
 - 2). Sulit mendapatkan hak atas warisan atau harta gono-gini
 - 3). Menimbulkan kemiskinan baru
 - 4). Pernikahan menjadi rentan dan tidak dapat dipertahankan
 - 5). Memicu timbulnya poligami liar
3. Menurut pandangan hukum islam pernikahan sirri atau pernikahan tidak tercatat ini dianggap sah, karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat nikah. Meskipun pencatatan tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah tetapi dengan adanya pencatatan akan mempermudah dan menghindari kesulitan pada waktu yang akan datang. Dan menurut pandangan hukum positif Indonesia, menurut peraturan perundang-undangan, nikah sirri merupakan pernikahan yang tidak asas legalitas. Dalam arti tidak mempunyai kekuatan hukum, tentunya hal ini dapat mempengaruhi hak-hak dalam hal warisan, perlindungan sosial, hak asuh anak, dan keabsahan dalam sistem hukum. Proses hukum untuk melindungi hak-hak dapat menjadi lebih rumit dan tidak jelas. Maka didapatkan bahwa pernikahan siri ini tidak dianjurkan karena menimbulkan lebih banyak kemudharatan dan kemafsadatan dibandingkan manfaatnya, maka nikah sirri ini perlu dihindari mengingat akan membawa banyak akibat negatif terhadap berlangsungnya rumah tangga terutama bagi kesejahteraan keluarga.

Ucapan Terima kasih

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Puspanegara dan staff lainnya serta

kepada masyarakat Desa Puspanegara Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor dan pihak lainnya yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.

Referensi

- Aidil Alfin, Busyro, "Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11 No. 1, (Juni 2017): 61-78
- Akmal, A. M., & Asti, M. J. (2021). Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1(1), 45. <https://doi.org/10.24252/alrisalah.v1i1.22247>
- Berutu, A. G. (2014). Nikah Dibawah Tangan Dampak Dan Solusinya. *Tesis*, 17.
- Hasan, A., Musyahid, A., & Asman, A. (2022). Dualism and Unworthy Legal Practice: The Copyright @ Nazarudin, Achmad Abubakar, Halimah Basri Marginalization of Women's Rights in Sirri and Early Marriages. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 56(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/ajish.v56i1.1006>
- Kastiyah. (2018). Nikah siri dan kesejahteraan keluarga. *Repository.Uinjkt*, 18 Juli. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43150>.
- Kharisudin. (2021). Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 48. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>
- KUHAPERDATA Pasal 81
- Muhammad Yunus Samad. (2017). Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam. *Istiqra` : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 5(1), Article 1. <http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/48>
- Paijar P. (2022). Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya. *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(1), 67-80. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17463>.
- PP No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP
- Rianti, A. R. I., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2018). Nikah sirri dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga . *Journal Article*.
- Setia, D. R. (2020). *Dampak Pernikahan Sirri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Keude Bakongan Kec. Bakongan Kab. Aceh Selatan)*. 2507(February), 1-9.
- Sutisna & Abdurrahman Misno. (2018). Metodologi Penelitian Hukum Islam Berbasis Metode Ushul Fiqih. Bogor : *Uika Press*.
- Sobari, Ahmad. Persepsi Ulama Dan Tokoh Masyarakat Kota Bogor Terhadap Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Hukum Lain. *PROSIDING LPPM UIKA BOGOR, [S.l.]*, p. 25-40, jan. 2013. ISSN 2477-4014
- UU No 1/1974 tentang Perkawinan
- Zakaria, E., & Saad, M. (2021). Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 20(2), 249-264. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933>
- Yusuf, M. Y. M. (2020). Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga. *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>
- Zaini, Ahmad (2022). Problematika Nikah Sirri Dan Upaya Penyelesaiannya, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor.